

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan), kewarganegaraan dipandang sebagai hal dasar yang berhubungan dengan warga negara. Hak asasi yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹ Negara menjamin perlindungan dan pelaksanaan kepada warga negara.² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen (selanjutnya disebut UUD 1945), telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.³

Hubungan antara negara dan perseorangan lebih nyata pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Hubungan negara dan warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap warganya. Hubungan antara perseorangan (*private personen*) bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu tidak ada artinya daripada keanggotaan suatu negara.⁴ Negara tanpa warga negara belum dikatakan sempurna. Warga-warga ini merupakan suatu anasir yang tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, h.667.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 669.

⁴ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3-4, dikutip dari J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, h. 180.

dapat dilakukan bila suatu organisasi hendak memperkenalkan diri sebagai suatu negara.⁵ Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia pasti mempunyai penduduk, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan merupakan telah mengatur betapa pentingnya hubungan antara negara dan warga negara, adapun beberapa pendapat para ahli tentang kewarganegaraan antara lain sebagai berikut:⁶

Menurut Daryono, kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga Negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang didalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara) yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah disebut dengan warga Negara.

Menurut Wolhoff, Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni ialah sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan kesatuan bahasa kehidupan sosial-budaya serta kesadaran nasionalnya. Kewarganegaraan pun memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakana ialah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan.

Menurut Ko Swaw Sik (1957), kewarganegaraan ialah ikatan hukum antara Negara serta seseorang. Ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” antara Negara yang mendapat status sebagai Negara yang berdaulat serta diakui karena memiliki tata Negara. Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan.

Menurut R. Daman, kewarganegaraan ialah istilah hal-hal yang berhubungan dengan penduduk dalam suatu bangsa.

Menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan ialah hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial , politik serta kehidupan kultural serta untuk dapat membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide.

⁵ *Ibid*, h. 4.

⁶Setiawan Parta, “10 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli”, Diakses dari <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-kewarganegaraan-menurut-para-ahli> , pada tanggal 26 November 2019, pukul 20.00.

Berdasarkan pandangan dan teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu untuk menghindari manusia tanpa kewarganegaraan maka sejak dilahirkan seorang anak berhak memperoleh status kewarganegaraan. Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan, sebagai berikut:

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap negara diberi hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan *bipatride* (dwi kewarganegaraan) atau *apartide* (tanpa kewarganegaraan)⁷ dan pada dasarnya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengenal adanya

⁷ Mohammad.Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Cet. V, 1983, h. 294.

bipatride maupun *apartide*.⁸ Betapa pentingnya status kewarganegaraan ini bagi semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi sebagai manusia (*human right and human responsibilities*)⁹.

Secara filosofis perlindungan hukum bagi WNI telah tertuang secara legitimasi dalam UUD 1945. Sejak saat itu, pemikiran tentang HAM memperoleh pengakuan secara hukum, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi kelanjutan perkembangan pemikiran tentang HAM. Bersamaan dengan itu, prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.¹⁰ Dan memperoleh status warga negara merupakan HAM, bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status kewarganegaraan atau bukan di waktu sekarang ini merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia.

Secara sosiologis status kewarganegaraan tersebut sangat penting, karena setiap manusia mempunyai hak dan tanggung jawab asasi sebagai manusia (*human being*)¹¹ mengingat hubungan antara negara dan peseorangan tersebut yang menjadikan status kewarganegaraan menjadi penting. Prinsip bahwa setiap negara adalah berdaulat untuk sendiri menentukan siapakah yang merupakan warga negaranya. Sebagai konsekuensi dari diterimanya asas ini dapatlah juga

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 669.

⁹ *Ibid*, h. 659.

¹⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, h. 28.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 659.

disaksikan bahwa tidak boleh negara lain ikut campur dalam menentukan warga negara di negara lain.¹² Penentuan status kewarganegaraan menimbulkan dampak dimasyarakat, yang mempunyai ikatan lahir batin dengan negaranya. Sehingga dalam melakukan hubungan hukum antara warga negara satu dengan negara lain diperlukan status kewarganegaraan yang jelas.

Menteri luar negeri Indonesia mengatakan bahwa hingga tahun 2020 Indonesia telah menampung sementara dua gelombang pengungsi Rohingya dengan Jumlah total 396 orang. Kedatangan kaum Rohingya di Aceh pada bulan Juni dan September 2020, hampir 400 pengungsi Rohingya terdaftar dan diberikan penampungan serta bantuan di Lhokseumawe, Aceh Utara. Menurut UNHCR Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat di Aceh yang telah menerima dan menawarkan perlindungan bagi para pengungsi, setelah mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut dan berkali-kali ditolak untuk berlabuh di kawasan Asia Tenggara. Pada 1 Februari 2021, jumlah populasi di tempat penampungan tercatat berjumlah 111 individu, mengindikasikan bahwa sekitar 280 individu telah meninggalkan tempat penampungan dalam beberapa bulan terakhir.¹³

Fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia, sebelumnya juga ada beberapa kaum dari Rohingya yang menikah dan menetap tinggal di Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Kaum Rohinya yang berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, yang memilih

¹² Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, h. 8.

¹³ Pernyataan UNHCR Indonesia Berkurangnya jumlah pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, Aceh Utara, 2 Februari 2021, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/02/Pernyataan-UNHCR-Indonesia-2-February-2021-FINAL-1.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 12.00 WIB.

menikah dengan wanita Indonesia.¹⁴ Perkawinan mereka tidak dilarang, tetapi hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) dengan seorang *stateless*. “Perkawinan” mereka secara hukum negara tidak dapat didaftarkan karena syarat administrasi yang tidak dapat dipenuhi, antara lain:¹⁵

1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli dan salinan putusannya.
2. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf).
3. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card.
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.
5. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
6. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia atau bagi yang menetap lebih dari satu tahun).
7. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa.
8. Pas Port (foto copy).
9. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
10. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) pasal 2 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perkawinan hanya dilakukan secara *siri* maka

¹⁴ BBC Indonesia, “Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI”, Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah, pada tanggal 26 November 2019, pukul 19.00.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Pada Tanggal 20 November 2019, hal tersebut merupakan syarat administrasi yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan di KUA.

kelas tidak ada satu instansi yang akan mencatatnya, sehingga dapat dikatakan perkawinan tersebut *illegal* karena tidak memiliki akta nikah yang sah menurut hukum negara Indonesia. Perkawinan mereka tidak memenuhi unsur kelengkapan identitas bagi salah satu pasangan sehingga tidak dapat pula memiliki surat pengantar dari catatan sipil dan kepolisian, karena keberadaan stateless person tidak diakui di Indonesia. Syarat dari nomor 2 hingga 10 tidak dapat dipenuhi karena tidak ada dokumen identitas, karena semua dokumen-dokumen tersebut dapat terpenuhi apabila identitas mereka miliki.

Indonesia mengenal enam agama, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu, keenam agama tersebut memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Perkawinan dalam agama Islam dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan pernikahan telah dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Perkawinan memiliki beberapa tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama Islam. Hukum asal dari perkawinan adalah “mubah” yaitu boleh, artinya suatu kebolehan saja., seperti terdapat dalam salah satu kaidah dalam hukum Islam. “Hukum asal sesuatu itu boleh, sampai ada suatu ketentuan yang melarangnya.” Sedang menurut Jumhur (umumnya ahli Fiqih) antara lain Imam Syafi’i, hukumnya sunnah, karena dengan kawin itu akan dapat memelihara mata dan kehormatan seseorang.¹⁶

¹⁶Djuher. *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, h.54.

Perkawinan menurut Agama Katholik adalah nikah sebagai satu sakramen. Gereja Roma Katholik mendasar ajarannya itu pada Efesus 5:25-33.¹⁷ Hukum gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1).

Pada dasarnya bahwa secara iman Kristen, dijelaskan bahwa ada dua syarat pernikahan di Gereja. Pertama, sudah dibaptis (sesuatu yang sudah pasti). Kedua, sudah naik sidi atau melewati proses katekisasi. Orang yang sudah naik sidi dianggap sudah dewasa secara Kristen. Artinya, sudah mengenal ajaran kekristenan secara matang. Begitu juga sebaliknya. Seorang akan tetap dianggap anak-anak meski sudah berusia tua bila belum melewati naik sidi ini. Ia menjelaskan proses naik sidi atau katekisasi ini meliputi pendalaman firman Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah *hyajna*, bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Perkawinan adalah masa awal memasuki kehidupan berumah tangga sebagai *dharma* (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu yang sangat sakral (*vivaha samskara*) setelah calon kedua mempelai memenuhi syarat agama Hindu dan negara. Ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu

¹⁷J. Verkuyl, *Etika Kristen (seksuil)*, Jakarta, Gunung Mulia, 1984, cetakan ke-8, h.56.

telah terakomodasi dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya yang menekankan pernikahan seagama.¹⁸

Ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme. Pernikahan dalam agama Buddha, harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Ajaran Budhisme, hanya bisa merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Agama Buddha, tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Penasehat Sangha Mahayana Indonesia ini menyatakan, pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dibenarkan. Perkawinan beda agama sama halnya dengan “Praktiknya kumpul kebo”. Pernikahan, memiliki pijakan hukum dalam ajaran dharma. Pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Jika keyakinannya berbeda, akan banyak menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan suatu masalah.¹⁹

Agama Konghucu, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. Dalam ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agama. Matakin memandang *Li Yuan* (upacara pemberkatan) perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. Sehingga, bagi

¹⁸Hindu tolak kawin beda agama, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 September 2021, Pada pukul 09.42 WIB.

¹⁹Nikah beda agama budha harus seagama tak bisa di tawar, <http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 20 September 2021, Pada pukul 10.10 WIB.

mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan *Li Yuan*. Dalam kepercayaan Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat Konghucu.²⁰

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.²¹

Negara adalah suatu organisasi masyarakat manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Anggota dari masyarakat manusia tersebut dinamakan “warga negara”, untuk membedakan dari yang bukan anggota masyarakat negara yang bersangkutan, yang disebut “orang asing”. Warga-warga negara dan orang-orang asing yang bersama-sama berdiam dalam wilayah suatu negara, disebut “penduduk” dari negara yang bersangkutan.²²

Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungan dengan negara disebut warga negara. Warga negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sekaligus juga mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.²³ Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 1

²⁰*Ibid*

²¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 64.

²² Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, h. 169.

²³ Mohammad Kusnardi, *Op.Cit.*, h. 291.

angka 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, status kewarganegaraan bagi seseorang menimbulkan akibat yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Status kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dalam diri seseorang, karena melalui status kewarganegaraan seseorang mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dan status kewarganegaraan merupakan HAM dan yang bertanggung jawab untuk melindungi HAM seseorang adalah negara. Karena pada dasarnya HAM adalah sebuah jalan untuk menjalankan konsep keadilan tertentu. Ketika hak-hak ini disangkal secara sistematis, tuntutan HAM sangatlah revolusioner, karena pada umumnya HAM dihormati dan harus dipenuhi. Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengatur tentang adanya *stateless person* sehingga *stateless person* tidak memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum apabila mereka menetap di Indonesia. *Stateless person* adalah manusia yang tidak memiliki kewarganegaraan sehingga keberdaannya tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari negara.

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal

dan memperbesar tanggung jawab.²⁴ Meskipun tujuan utama dari perkawinan tidak sepenuhnya sebagaimana pendapat tersebut, namun perkawinan *legal* maupun *illegal* tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan keturunan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut.²⁵

Kasus diatas perkawinan *siri (illegal)* antara WNI dan *stateless* tersebut akan menghasilkan anak yang menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).²⁶ Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya.²⁷ Hal itu sebagai konsekuensi dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kelahiran seorang anak melalui perkawinan yang tidak sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya.²⁸ Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah dapat memiliki hak atas ayahnya dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan, sehingga asal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku.

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang

²⁴ Soetojo Prawirahamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, h. 28-29.

²⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, h. 3.

²⁶ *Ibid*, h. 7.

²⁷ *Ibid*, h. 17.

²⁸ *Ibid*, h. 7.

serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dari segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.²⁹

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi dari perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak oleh karena itu Indonesia mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Konvensi ini meminta pemerintah dari seluruh dunia menghormati dan menjunjung hak-hak anak, terutama melalui undang-undang yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.³⁰

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perkawinan WNI dan *Stateless Person* Legal di Indonesia?
2. Apa akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan *Stateless Person* dan jelaskan bagaimana cara perlindungan hukumnya?

²⁹ *Ibid*, h. 8.

³⁰ “Hak Asasi Manusia”, Diakses dari <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>, pada tanggal 26 November 2019, pukul 03.24 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Praktis penelitian ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran antara WNI dengan *stateless* yang merupakan orang asing di Indonesia. Apakah Indonesia dapat serta merta memberikan status kewarganegaraan bagi orang asing melalui naturalisasi, perkawinan maupun dengan memberikan status kewarganegaraan oleh pemerintah Republik Indonesia.³¹ Dan bagaimana upaya negara untuk melindungi hak-hak anak, yang merupakan status kewarganegaraan dan harus dipenuhi semua haknya. Dan bagaimana pemerintah melindungi anak dari akta kelahiran yang dicantumkan tanpa nama ayahnya, karena perkawinan campuran kedua orang tuanya.

Tujuan penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan untuk kajian akademis. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk diselesaikan dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan sebuah kajian akademis yang berbentuk tesis karena ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.³²

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini digunakan untuk keperluan akademis dalam menyusun sebuah karya akademis. Dan manfaat dilakukan penelitian ini adalah untuk menemukan hukum dengan berbagai metode penemuan hukum dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum tujuannya

³¹ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 5.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 22.

untuk menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa strata dua.

2. Manfaat praktis penelitian ini, agar ada kejelasan dalam perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Indonesia terhadap *stateless* yang ditinggal dan memiliki keluarga di Indonesia. Dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara orang tua yang *stateless* dan WNI.

1.5 Kajian Pustaka

a. Status Kewarganegaraan

Negara adalah suatu organisasi masyarakat manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Anggota dari masyarakat manusia tersebut dinamakan “warga negara”, untuk membedakan dari yang bukan anggota masyarakat negara yang bersangkutan, yang disebut “orang asing”. Warga-warga negara dan orang-orang asing yang bersama-sama berdiam dalam wilayah suatu negara, disebut “penduduk” dari negara yang bersangkutan.³³

Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungan dengan negara disebut warga negara. Warga negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sekaligus juga mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.³⁴ Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³³ Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, h. 69.

³⁴ Mohammad Kusnardi, *Op.Cit.*, H. 291.

Tanpa warga-warga suatu negara belum sempurna. Warga-warga ini merupakan suatu anasir yang tak dapat dielakkan bila suatu organisasi hendak memperkenalkan diri sebagai suatu negara. Negara Republik Indonesia diperkenalkan sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Maka negara kita pun tak terkecuali dari apa yang ditetapkan sebagai syarat mutlak untuk dapat diakui sebagai yang demikian. Sehingga negara Indonesia juga harus memiliki warga-warganya tersendiri.³⁵

Negara berhak menentukan siapa yang menjadi warga negara maupun orang asing. Dalam menentukan siapa-siapa merupakan warganya setiap negara adalah berdaulat.³⁶ Artinya bahwa setiap negara dapat menentukan sendiri dengan secara bebas siapakah yang dikendakinya sebagai warganegara, dan siapa yang tidak. Hal ini dapat dipandang suatu hak yang tidak dapat dilepaskan daripada kedaulatan negara masing-masing. Siapa yang merupakan warga negara Indonesia, itulah merupakan hak Republik Indonesia untuk menentukan. Negara-negara lain tidak dapat ikut campur.³⁷ Kebebasan untuk menentukan siapa-siapa yang termasuk warga negaranya, suatu negara tidak dapat melanggar apa yang terkenal sebagai “*general principles*” di lapangan hukum internasional yang berkenaan dengan kewarganegaraan. Harus ada persesuaian dengan apa yang diterima dalam *konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum* yang umum secara internasional diterima dibidang kewarganegaraan.³⁸

³⁵ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, h. 4.

³⁶ Bdgk, misalnya Konvensi untuk kodifikasi Hukum Internasional tetap. Untuk contoh-contoh lihat Stuyt, *The general Prinsiples of law, as applied by international tribunals*, 1946, h. 99 dan seterusnya. Dikutip dari Sudargo Gautama, *Loc.Cit.*, h. 6.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Disamping itu dalam suatu negara ada kalanya dijumpai golongan yang disebut *minoriteit*, menurut Wolhoff yang dikutip oleh Abubakar Busro dan Abu Daud Busro dalam bukunya Hukum Tata Negara *minoriteit* adalah golongan orang yang berjumlah kecil, yang secara yuridis memiliki status kewarganegaraan negara nasional tertentu akan tetapi memiliki sifat-sifat batin-lahir sosial kebudayaan yang berbeda dari bangsa itu, sehingga golongan kecil itu belum diassimilasikan sepenuhnya dalam bangsa itu.³⁹

Status kewarganegaraan mengandung dua aspek, yaitu⁴⁰ :

a. Aspek Yuridis

Dari sudut pandang yuridis, kewarganegaraan adalah merupakan suatu status hukum kenegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh orang asing.

b. Aspek sosial budaya

Dari segi sosial budaya, kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat satu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundangan nasional tiap negara. Karena pada hakikatnya adalah hak setiap negara untuk menetapkan siapa-siapa warga negaranya, serta menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negaranya.⁴¹

b. Asas Kewarganegaraan

Pada dasarnya pengaturan kewarganegaraan ditentukan oleh prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran dan pertalian darah.⁴² Disamping itu diatur juga apakah seseorang warga negara itu dapat *multi patride* (banyak kewarganegaraan) atau

³⁹ Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Op.Cit.*, h. 169.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984, h. 63.

menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Setiap negara dapat mengatur kewarganegaraan seseorang berdasarkan prinsip tersebut diatas. Pengaturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia apa dasarnya menghindari kewarganegaraan rangkap maupun tanpa kewarganegaraan.⁴³

Adapun asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara ialah⁴⁴ :

- a. Asas keturunan atau asas *ius sanguinis*
- b. Asas tempat kelahiran atau asas *ius soli*.

Asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau keturunan dari orang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

Asas *ius soli* menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat ia dilahirkan.

Dengan *ius soli* dimaksudkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Asas ini dianut terutama oleh yang disebut negara-negara imigrasi di antaranya Amerika Serikat, Australia dan Canada, yang memperoleh manfaat dari padanya anak-anak para imigran di negara tersebut maka terputuslah hubungan anak yang baru lahir dengan negara asal orang tuanya.⁴⁵

Sedangkan *ius sanguinis* dimaksudkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan orang yang bersangkutan. Asas ini menguntungkan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Op.Cit.*, h. 172.

negara penganutnya karena di negara manapun warga negaranya berdomisili dan melahirkan anaknya, hubungan antara anak yang baru lahir dan negara asal orang tuanya tidak terputus dan tetap menjadi warga negara dari negara asal orang tuanya selama orang tuanya tidak melepaskan kewarganegaraan.⁴⁶

Prinsip yang dianut dalam masalah kewarganegaraan dalam perkembangannya kemudian menjurus pada pengertian ras, pada asas keturunan. Sehingga harus dipandang juga sebagai keanggotaan sesuatu bangsa tertentu yang terikat satu sama lainnya karena kesatuan bahasa, kesatuan sosio budaya dan kesadaran nasionalnya. Seperti halnya di Indonesia, sikap seseorang serta bahasa maupun pengetahuannya tentang sejarah Indonesia telah menjadi syarat untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Proses tersebut oleh Sudargo Gautama disebut dengan *Sociologische nationaliteit* dijadikan syarat untuk *juridische nationaliteit*.⁴⁷ Maksudnya bahwa untuk memperoleh suatu kewarganegaraan, tidak semata-mata tergantung pada persyaratan yuridis melainkan harus memenuhi pula persyaratan sosiologis, supaya yang bersangkutan sebagai warga negara benar-benar mampu membaurkan dirinya dalam bangsa itu.⁴⁸

c. Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai negara yang

⁴⁶ *Ibid*, h. 173.

⁴⁷ *Ibid*, h. 174, dikutip dari Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1975, h. 92.

⁴⁸ *Ibid*.

berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturun, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁴⁹

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinanpun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya.⁵⁰

Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum islam, disebut fiqih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan itu sendiri menurut ilmu fiqih disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul atau bersetubuh” (*wata'*), dan “arti

⁴⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi), Kencana, Jakarta, 2013, h. 64.

⁵⁰ *Ibid.*

menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) tentang perkawinan diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 BW. Dalam BW perkawinan dipandang hanya dalam hubungan keperdataan saja. Akan tetapi para Sarjana Hukum, antara lain Asser, Scholten dan Wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.⁵²

Dengan demikian definisi tersebut dapat ditunjukkan essensi perkawinan sebagai lembaga hukum, baik essensi yang terkandung di dalamnya, maupun essensi yang tidak terkandung di dalamnya. Definisi tersebut tidak memberi petunjuk adanya senggama (*geslachtsgemeenschap*). Walaupun perbedaan kelamin merupakan dasar dari suatu perkawinan, namun kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan.⁵³

Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

d. Anak

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Pengertian anak dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak.⁵⁴ Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

⁵⁴ Witanto, *Op.Cit.*, h. 6.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Secara sosial dikatakan bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama-sama. Dari beberapa terminologi di atas pada prinsipnya anak memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaan.⁵⁵

Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua

⁵⁵ *Ibid.*

dikelangsungkan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya hal tersebut tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Aturan hukum yang digunakan untuk menunjang penulisan ini, maka diperlukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum terkait dengan perlindungan negara terhadap perkawinan *sirih* antara WNI dan *stateless* yang akan menghasilkan anak dalam perkawinan tersebut dan bagaimana negara melindungi hak dari anak tersebut.

Penelitian ini menggunakan *doctrinal research*, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁶ karena menurut saya dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, baik secara HAM Internasional maupun HAM nasional terkait dengan wewenang negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya terkait dengan status kewarganegaraan Indonesia yang melekat pada diri seseorang. perlindungan anak, baik hak anak dalam mendapatkan status kewarganegaraan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, agar si anak tersebut statusnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan kekosongan kewarganegaraan sehingga haknya sebagai anak untuk mendapatkan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi dan haknya untuk dapat

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 35.

mengekspresikan diri melalui perkembangan yang dia peroleh secara yuridis sehingga tidak dapat di ciderai oleh siapapun.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini terkait dengan pentingnya melindungi status warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan *stateless*, maka saya menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meliputi telaah yang digunakan melalui perundang-undangan yang berlaku bagi secara Internasional maupun secara Nasional. Rumusan masalah dalam isu hukum tersebut dapat terpecahkan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual melalui pandangan-pandangan serta doktrin yang ada maka dapat disimpulkan suatu penemuan hukum berdasarkan ide-ide yang berkembang.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.⁵⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.⁵⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁵⁷ *Ibid*, h. 93-94.

⁵⁸ *Ibid*, h. 95.

Pemecahan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian hukum, maka diperlukan sumber hukum primer dalam mengkaji masalah ini. Sumber hukum primer yang saya gunakan dalam menulis tesis ini antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengesahan *Internatinal Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Tahun 1951 Tentang Pengungsi dan Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam rumusan masalah diatas, maka diperlukan buku-buku bacaan yang terkait dengan tema diatas. Buku-buku bacaan, jurnal hukum, maupun doktrin para ahli yang saya gunakan antara lain terkait dengan pembahasan HAM, pengungsian, kependudukan, perkawinan, keimigrasian dan perlindungan terhadap anak. Bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan untuk mempelajari konsep dan akan menunjang argumentasi saya dalam penilitan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulisan yang digunakan selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga menggunakan bahan hukum tambahan untuk memudahkan saya dalam memecahkan rumusan masalah ini. Saya menggunakan kamus hukum,

enslikopedia, maupun artikel dan kutipan dari internet. Guna pengumpulan bahan hukum tersier ini untuk menunjang tulisan saya agar dapat dipahami oleh masyarakat yang membacanya.

1.6.4 Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Data

Terhadap data yang sudah diperoleh, melalui data primer, sekunder dan tersier, maka dilakukan pengolahan data, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁵⁹ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan. Pengumpulan bahan hukum dapat kita temukan pada saat mengumpulkan perundang-undangan yang tersedia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

b. Langkah Analisis

Type penelitian ini adalah *yuridis-doctrinal* sehingga menggunakan metode deduksi yaitu pembahasan yang bermula dari hal-hal umum yaitu literatur perundang-undangan kemudian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan jawaban yang khusus.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing babnya memiliki keterkaitan. Adapun isi dari bab-bab tersebut adalah:

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 251.

Bab I merupakan BAB PENDAHULUAN yang terdiri dari

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Kajian Pustaka
- 1.6 Metode Penelitian
 - a. Tipe Penelitian
 - b. Pendekatan
 - c. Sumber Bahan Hukum
 - d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
- 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab II merupakan pembahasan mengenai KEABSAHAN PERKAWINAN ANTARA WNI DAN *STATELESS PERSON* YANG TERJADI DI INDONESIA

- 2.1 Status Kewarganegaraan
- 2.2 Hak dan Kewajiban WNI
- 2.3 Orang Tanpa Status Kewarganegaraan (*stateless*)
- 2.4 Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingya(*Stateless*)
- 2.4 Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingya (*Stateless*)

Bab III membahas tentang AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN *STATELESS PERSON*

- 3.1 Perlindungan Terhadap Anak
- 3.2 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak
- 3.3 Status Kewarganegaraan (Anak Luar Kawin)
- 3.4 Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum dalam Pencatatan Kelahiran
- 3.5 Pengaruh Deportasi Bagi Orang Tua *Stateless* Terhadap Anak
- 3.6 Peran Negara Dalam Melindungi Status Kewarganegaraan Bagi Seseorang

Bab IV merupakan bagian BAB PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.1 Saran